



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hadhanah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sri Susanti Saleh binti Ahmad Saleh, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Aparat Desa Modelomo, tempat kediaman di Dusun Huntu, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

Zulkarnain Tahutu bin Sun Tahutu, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo, Tempat kediaman di Dusun I, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 1 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan hadhanah tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 17 Februari 2016 dibawah register perkara Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 031/31/II/2005 tanggal 03 Januari 2005;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Zulianti Tahutu, lahir tanggal 6 Mei 2005;
 - b. Firman Syah Tahutu, lahir tanggal 28 Nopember 2014;Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat an. Ibu Derco Hunggola bertempat kediaman di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Tlm tanggal 06 Agustus 2015 dengan Akta Cerai Nomor 0069/AC/2015/PA.Tlm/AC/2015/PA. Tlm. tanggal 21 Agustus 2015;

Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 2 dari 7 hal.



4. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut, anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Tergugat tanpa alasan yang jelas memukuli Penggugat dan *teman laki-laki* Penggugat. Padahal antara Penggugat dan *teman laki-laki* Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada masalah sedikitpun. Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut di POLRES Boalemo;
6. Bahwa pada 29 Januari 2016 Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengizinkan Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut bersama dengan Tergugat di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo. Namun sejak saat itu Tergugat tidak juga pernah mengantar kembali anak-anak tersebut kepada Penggugat. Padahal anak-anak tersebut sangat membutuhkan pengasuhan, bimbingan dan pengawasan dari Penggugat. Bahkan anak yang bernama Zulianti Tahutu pun hingga saat ini sudah tidak pernah lagi bersekolah sejak tinggal bersama dengan Tergugat tersebut;
7. Bahwa akibat laporan Penggugat tersebut di atas, Tergugat saat ini sudah menjadi tahanan POLRES Boalemo terhitung sejak tanggal 11 Februari 2016;
8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (di bawah 12 tahun) yang masih membutuhkan pengasuhan dari seorang ibu serta memperhatikan perilaku serta sifat Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak (*hadhanah*) kedua anak

Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada

Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak bernama Zulianti Tahutu, lahir tanggal 6 Mei 2005 dan Firman Syah Tahutu, lahir tanggal 28 Nopember 2014 yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Setelah Ketua Majelis membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan identitas yang tercantum dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketanya secara musyawarah mufakat dan upaya majelis tersebut berhasil serta keduanya bersedia untuk

Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakhiri sengketa secara damai dan menandatangani akta perdamaian.

Kemudian Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalan perdamaian dan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara hadhanah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 02 Maret 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Awal 1437 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningssi Dako, S.EI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Kartini, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;


Hakim Anggota,


KARTININGSI DAKO, S.EI



ACHMAD SARKOWI, S.HI



Ketua Majelis,


SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Panitera pengganti,


Hj. KARTINI, S.H

Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 6 dari 7 hal.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 160.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)